



BUPATI KARANGANYAR

**INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/11 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**

BUPATI KARANGANYAR,

Bawa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
- Untuk KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar:
a. segera mengajukan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati;
b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya; dan
c. mengirimkan Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/ perangkat daerah terkait dan melakukan sosialisasi yang layak serta pelibatan partisipasi *stakeholder* yang bermakna sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2025.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Oktober 2025
Bupati,

ttd.

Rober Christanto

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KAARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/11 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	BATAS WAKTU
1.	6 TAHUN 2025	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026 - 2045	1. Pasal 11 ayat (2) ketentuan mengenai Penambahan DPK baru; 2. Pasal 19 ayat (4) ketentuan mengenai rencana induk Perwilayah Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK;	DISPARPORA	1 (satu) tahun
2	7 TAHUN 2025	PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL	1. Pasal 5 ayat (2) ketentuan mengenai Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2. Pasal 12 ayat (3) ketentuan mengenai RUPM; 3. Pasal 18 ketentuan mengenai jangka waktu, jenis usaha dan tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian	DPMPTSP	1 (satu) tahun

			<p>Kemudahan Penanaman Modal;</p> <p>4. Pasal 19 ayat (5) ketentuan mengenai evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;</p> <p>5. Pasal 20 ayat (2) ketentuan mengenai promosi Penanaman Modal;</p> <p>6. Pasal 21 ayat (3) ketentuan mengenai struktur organisasi dan mekanisme kejayaan FKPPID;</p> <p>7. Pasal 28 ayat (4) ketentuan mengenai Pengawasan;</p>		
3.	8 TAHUN 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<p>1. Pasal 71 ayat (5) ketentuan mengenai Besaran sewa BMD;</p> <p>2. Pasal 75 ayat (4) ketentuan mengenai pembayaran uang Sewa secara periodik ;</p> <p>3. Pasal 106 ayat (8) ketentuan mengenai berakhirnya KSP;</p> <p>4. Pasal 120 ayat (5) ketentuan mengenai besaran kontribusi tahunan;</p> <p>5. Pasal 121 ayat (4) ketentuan mengenai pengakhiran sepakab;</p>	BKD	1 (satu) tahun

4.	9 TAHUN 2025	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	1. Ketentuan terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah; 2. terkait uraian tugas jabatan	BAGIAN ORGANISASI SETDA	6 (enam) bulan
----	--------------	--	--	-------------------------	----------------



Bupati,

ttd.

Rober Christanto